



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 2 Mei 2019

Kepada

- Yth. 1. Kepala SMP Negeri / Swasta Se
Kabupaten Kebumen
2. Koordinator Wilayah Bidang
Pendidikan Kecamatan Se
Kabupaten Kebumen**

SURAT EDARAN

NOMOR : 421/1429.2

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dirubah dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu disampaikan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 di Kabupaten Kebumen.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diminta kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen untuk menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Surat Edaran ini.

Kepada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Unit Kecamatan agar meneruskan Surat Edaran ini ke seluruh Kepala Taman Kanak-Kanak, Kepala Sekolah Dasar di wilayah masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
2. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen.

LAMPIRAN I : SURAT EDARAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR : 421/1429.2
TANGGAL : 2 MEI 2019
TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU TAHUN
PELAJARAN 2019/2020

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen;
6. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Sekolah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Inklusi adalah sekolah reguler pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam lingkungan pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dari Taman Kanak-Kanak dan Sekolah/Kejar Paket yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
11. Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan sekolah dasar;
12. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan formal maupun nonformal;
13. Surat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SHUS/M adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian sekolah.
14. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan;
15. Penambahan Nilai adalah tambahan nilai terhadap prestasi akademik maupun non akademik yang diperhitungkan dalam proses penerimaan peserta didik baru;

C. PRINSIP DAN TUJUAN

1. PPDB harus berpegang pada prinsip :
 - a. Obyektivitas, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Surat Edaran ini;
 - b. Transparansi, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik;

- c. Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. Tidak diskriminatif, artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kabupaten Kebumen tanpa membedakan daerah asal, suku, agama, ras dan antar golongan;
 - e. Berkeadilan, artinya setiap calon peserta didik diperlakukan secara adil sesuai peraturan yang berlaku.
2. PPDB bertujuan untuk:
- a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan;
 - b. Mewujudkan pengelolaan PPDB yang baik, lancar berdasarkan prinsip-prinsip obyektifitas, transparansi, akuntabel, tidak diskriminatif dan berkeadilan sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;

D. TATACARA PPDB

1. Pelaksanaan

- a. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jaringan (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- b. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf (a) pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- c. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

2. Calon Peserta Didik

Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan berhak untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti seleksi PPDB pada satuan pendidikan di Daerah.

E. PERSYARATAN PPDB

1. Umum

- a. Calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan satuan pendidikan jenjang SMP/Paket B harus memiliki :
 - (1) Ijazah/Surat Keterangan lulus dan SHUS/M untuk SD/MI/Sederajat;
 - (2) Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan SHUS, kecuali untuk memasuki SD/MI/ sederajat;
- b. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar Kabupaten Kebumen harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal, kecuali dari Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung;
- c. Calon peserta didik dari luar negeri harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

2. Persyaratan Usia

- a. Calon peserta didik pada PPDB TK dengan persyaratan :
 - (1) TK kelompok A berusia 4 sampai dengan 5 tahun;
 - (2) TK kelompok B berusia 5 sampai dengan 6 tahun;

- b. Calon peserta didik pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD dengan persyaratan :
- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia:
 - (2) 7 (tujuh) tahun; atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
 - (4) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b poin (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - (5) Ketentuan pada poin (4) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018.
- c. Calon peserta didik pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kelas VII SMP dengan persyaratan:
- (1) Telah lulus satuan pendidikan dan memiliki Ijazah SD/MI/sederajat atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI;
 - (2) Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah/sederajat atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan SKHUS;
 - (3) Berusia setinggi – tingginya 15 tahun pada 1 Juli tahun berjalan;
 - (4) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif dan atau berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB.
- d. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf a sampai dengan huruf c dibuktikan dengan akta kelahiran, formulir pembuatan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh kepala desa/lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

F. JUMLAH PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR

1. Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jumlah maksimal peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 20 peserta didik;
 - b. Jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - c. Jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
2. Pada kondisi khusus, dengan pertimbangan jumlah sekolah di wilayah dan kondisi geografis sulit masih terdapat calon peserta didik yang tidak dapat tertampung pada SD dan SMP di wilayah tertentu, maka Sekolah dapat mengatur jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar melebihi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) berdasarkan ijin dari Kepala Dinas Pendidikan.

3. Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas. Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:
 - a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
 - b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 8 (delapan) Rombongan Belajar;
 - c. Jumlah rombongan belajar harus disesuaikan terhadap ketersediaan ruang kelas yang ada dan tenaga pendidik yang tersedia.
4. Sekolah melaporkan rencana PPDB, sesuai dengan jumlah daya tampung sekolah terhadap ketersediaan ruang kelas dan kemampuan standar layanan;
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (4) diatas, sudah harus disampaikan kepada Dinas Pendidikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu penerimaan peserta didik dimulai;
6. Khusus untuk jenjang SD laporan disampaikan kepada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan di Kecamatan masing-masing dan rekapitulasi dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten.

G. PELAKSANAAN PPDB

1. KETENTUAN UMUM

- a. Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan jadwal penerimaan peserta didik serta kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat tentang kuota peserta didik yang akan diterima, waktu pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Surat Edaran ini;
- b. Satuan Pendidikan Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Wajib membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PPDB;
- c. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak terikat dengan sistem zonasi pada proses PPDB;
- d. Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf a sampai dengan huruf c tentang persyaratan usia dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas di 18 sekolah pelaksana inklusi yang menyelenggarakan layanan inklusi sebagaimana tercantum dalam lampiran V Surat Edaran Bupati ini;

- e. Seleksi jalur prestasi PPDB SMP berdasarkan peringkat jumlah Nilai Ujian Sekolah untuk Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Indonesia ditambah dengan nilai prestasi akademis/non akademis;
- (1) Jenis-jenis prestasi akademis dan non akademis pada jalur prestasi:
- Bidang akademis (OSN, KIR, Lomba Mapel dan peserta didik berprestasi, dan lain-lain.)
 - Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh pada event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan/atau lembaga/instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya.
 - Bidang Olahraga, meliputi : OOSN, atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola volley, bola basket, bulu tangkis, panahan, tae kwon do, judo, tenis meja, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepak bola, wushu, layar, ski air dan pencak silat, dan lain-lain.
 - Bidang kesenian meliputi : FLS2N, seni tari, seni suara, seni lukis, MTQ, seni pedalangan, seni baca puisi, geguritan, macapat, karawitan, dan lain-lain.
 - Bidang keterampilan meliputi pramuka, PMR, dan lain-lain.
- (2) Prestasi Akademis dan Non Akademis sebagaimana tersebut pada huruf (c) pada Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten baik perorangan maupun beregu (kelompok) sebagai juara diberi bonus nilai sebagai berikut :

No	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Jumlah Bonus Nilai (*Nilai Puluhan)		
			Dalam Wilayah Kab/Kota	Dari Luar Kab/Kota	Dari Luar Prov
1.	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II			
		III			
2.	Nasional	I	Langsung diterima	40	35
		II	40	35	30
		III	35	30	25
3.	Provinsi	I	30	27,5	25
		II	27,5	25	22,5
		III	25	22,5	20
4.	Kabupaten/Kota	I	15	12,5	10
		II	12,5	10	7,5
		III	10	7,5	5
5.	Kecamatan	I	7,5	0	0
		II	5	0	0
		III	2,5	0	0

Keterangan :

- I. Kejuaraan dari negara sahabat/asing nilainya sama dengan juara I tingkat nasional.
 - II. Tambahan bonus hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh dan bukan jumlah dari seluruh nilai.
 - III. Prestasi tersebut diatas dapat diakui apabila dicapai calon peserta didik selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
 - IV. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang berkompeten.
 - V. Bagi yang memiliki sertifikat/piagam, pada saat mendaftarkan harus melampirkan foto copy dan menunjukkan sertifikat/piagam asli.
 - VI. Semua jenis sertifikat/piagam penghargaan diluar ketentuan tersebut diatas tidak diperhitungkan.
- (3) Penilaian Peringkat (Rangking) penerimaan peserta didik baru SMP/MTs jalur prestasi berdasarkan :
- Jumlah Nilai akademis hasil nilai US di tambah bonus prestasi dengan rumus:

$$C = (A + B)$$

Keterangan :

A = Jumlah Nilai US, 3 (tiga) mata pelajaran
(Matematika, IPA, Bahasa Indonesia)

B = Bonus Prestasi

C = Nilai Akhir

- (4) Jika poin akhir sama sebagaimana tersebut pada huruf b, maka menggunakan dasar jarak terdekat domisili calon peserta didik baru dengan Sekolah

2. JALUR PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - (1) zonasi;
 - (2) prestasi; dan
 - (3) perpindahan tugas orang tua/wali.
- b. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan huruf a poin (1) paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- c. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan huruf a poin (2) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- d. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan huruf a poin (3) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- e. Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf (a) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan Inklusif.
- f. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- g. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

- h. Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 (tiga) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.
- i. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Kebumen ini.

3. Seleksi SD

- a. PPDB untuk jenjang SD Tahun Ajaran 2019/2020 dilaksanakan dengan metode PPDB secara manual/*luring/offline*.
- b. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- c. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (1) usia sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 (dua) poin b; dan
 - (2) jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- d. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- e. Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- f. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

4. Seleksi SMP

- a. PPDB untuk jenjang SMP dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yaitu PPDB secara manual/*luring/offline* dan PPDB secara daring/*online*.
- b. Petunjuk Pelaksanaan PPDB secara Online ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.
- c. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- d. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - (1) Jalur Zonasi
 - (a) jarak tempat tinggal (domisili) ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - (b) jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (a) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
 - (2) Jalur Prestasi
 - (a) pada jalur prestasi digunakan kriteria nilai hasil ujian SD; dan
 - (b) prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah dan diatur pada surat edaran ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
 - (c) peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

(3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali

- (a) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf a poin (3) ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (b) perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibuktikan dengan surat penugasan/mutasi dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (c) jika kuota perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sudah lebih dari yang ditetapkan, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

3. ATURAN PPDB DENGAN BATAS WILAYAH KABUPATEN LAIN

- a. Calon peserta didik antar sekolah dari Kabupaten/Kota/Provinsi yang tidak berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen, dapat diterima maksimal 5%;
- b. Calon peserta didik dari luar Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen dapat diterima lebih dari 5% manakala pendaftar calon peserta didik dari Kabupaten Kebumen kurang dari 90% kuota jumlah peserta didik yang akan diterima;
- c. Calon peserta didik dari lain provinsi mengikuti keputusan ini dan aturan lainnya menjadi kewenangan sekolah.
- d. Calon peserta didik baru yang berasal dari Sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

4. SISTEM ZONASI

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona dengan jarak terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- b. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- c. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
 - (1) Zonasi satuan pendidikan jenjang SD menggunakan zona wilayah kecamatan dan/atau radius terdekat dengan sekolah dengan jarak tempat tinggal/domisili radius maksimal 3 km dari sekolah.

Zona Wilayah Kecamatan jenjang SD adalah :

1	Kecamatan Ayah	14	Kecamatan Sruweng
2	Kecamatan Buayan	15	Kecamatan Adimulyo
3	Kecamatan Puring	16	Kecamatan Kuwarasan
4	Kecamatan Petanahan	17	Kecamatan Rowokele
5	Kecamatan Klirong	18	Kecamatan Sempor
6	Kecamatan Buluspesantren	19	Kecamatan Gombong
7	Kecamatan Ambal	20	Kecamatan Karanganyar
8	Kecamatan Mirit	21	Kecamatan Karanggayam
9	Kecamatan Prembun	22	Kecamatan Sadang
10	Kecamatan Kutowinangun	23	Kecamatan Bonorowo
11	Kecamatan Alian	24	Kecamatan Padureso
12	Kecamatan Kebumen	25	Kecamatan Poncowarno
13	Kecamatan Pejagoan	26	Kecamatan Karangsambung

- (2) Zonasi satuan pendidikan jenjang SMP menggunakan zona wilayah kecamatan ditambah kecamatan yang secara geografis dan administratif bersinggungan langsung dengan kecamatan tersebut, dan/atau radius terdekat dengan jarak tempat tinggal/domisili maksimal 6 km dari sekolah/madrasah.

Zona Wilayah Kecamatan Jenjang SMP adalah :

1	Kecamatan Ayah : Ayah, Rowokele, dan Buayan.	14	Kecamatan Bonorowo : Mirit, Prembun, Bonorowo.
2	Kecamatan Buayan : Buayan, Ayah, Rowokele, Kuwarasan, Sempor dan Puring.	15	Kecamatan Adimulyo : Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Petanahan, Adimulyo dan Sruweng.
3	Kecamatan Puring : Puring, Petanahan, Buayan, Adimulyo, dan Kuwarasan.	16	Kecamatan Padureso : Alian, Poncowarno, Prembun dan Padureso.
4	Kecamatan Petanahan : Petanahan, Puring, Adimulyo, Klirong, dan Sruweng.	17	Kecamatan Rowokele: Sempor, Rowokele, Buayan dan Ayah.
5	Kecamatan Klirong : Klirong, Petanahan, Sruweng, Pejagoan Kebumen dan Buluspesantren.	18	Kecamatan Sempor : Rowokele, Sempor, Gombong, Kuwarasan Karanggayam, Karanganyar, dan Buayan.
6	Kecamatan Buluspesantren : Kecamatan Klirong, Buluspesantren, Kebumen, Kutowinangun, dan Ambal.	19	Kecamatan Gombong : Sempor, Gombong, Kuwarasan, dan Karanganyar.
7	Kecamatan Ambal : Buluspesantren, Kutowinangun, Mirit, dan Ambal.	20	Kecamatan Sadang : Sadang, Karangsambung, dan Karanggayam.
8	Kecamatan Mirit : Kecamatan Mirit, Ambal, Kutowinangun, Prembun dan Bonorowo.	21	Kecamatan Karanganyar : Gombong, Adimulyo, Karanganyar, Karanggayam, Sempor, Sruweng.
9	Kecamatan Prembun : Prembun, Bonorowo, Mirit, Padureso, Poncowarno dan Kutowinangun.	22	Kecamatan Karanggayam : Sempor, Karangsambung, Karanggayam, Karanganyar, Sruweng, dan Pejagoan.
10	Kecamatan Kutowinangun : Kebumen, Kutowinangun, Poncowarno, Prembun, Ambal, Buluspesantren dan Mirit.	23	Kecamatan Sruweng : Pejagoan, Klirong, Petanahan, Adimulyo, Sruweng, Karanganyar, dan Karanggayam.
11	Kecamatan Alian : Karangsambung, Poncowarno, Alian, Padureso. Pejagoan, dan Kebumen.	24	Kecamatan Kuwarasan : Buayan, Puring, Kuwarasan, Gombong, Sempor dan Adimulyo.
12	Kecamatan Kebumen : Klirong, Buluspesantren, Pejagoan, Alian, Poncowarno, Kutowinangun dan Kebumen.	25	Kecamatan Poncowarno : Alian, Kebumen, Kutowinangun, Padureso, Poncowarno dan Prembun.
13	Kecamatan Pejagoan : Sruweng, Klirong, Kebumen, Karanggayam, Pejagoan, Alian dan Karangsambung.	26	Kecamatan Karangsambung : Sadang, Karanggayam, Karangsambung, Pejagoan, dan Alian.

d. Ketentuan jalur zonasi dan jalur lainnya dikecualikan untuk:

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- (2) Sekolah Kerja Sama;
- (3) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- (4) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus (inklusif) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Surat Edaran ini untuk Daftar Pelaksana Sekolah Inklusi;
- (5) Sekolah berasrama;
- (6) Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- (7) Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar (sekolah kecil).

H. DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan;
2. Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan;
3. Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

I. PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka penerimaan peserta didik baru : pendaftaran, pendataan, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada anggaran BOS;

J. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju;
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf 1, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam Surat Edaran Bupati ini.

Perpindahan dari satuan pendidikan Formal:

- a. Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi:
 - (1) surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - (2) surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - (3) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- b. Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP, bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah:
 - (1) menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
 - (2) surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - (3) surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - (4) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Perpindahan dari satuan pendidikan Non Formal:

- a. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

- b. Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- (1) lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - (2) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- c. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke SD atau SMP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

K. PENGAWASAN

1. Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan terhadap proses penerimaan peserta didik baru ditingkat Satuan Pendidikan.
2. Pengawasan terhadap satuan pendidikan (sekolah) meliputi : persiapan, pendaftaran, seleksi, analisis hasil seleksi, pengumuman, pendaftaran ulang dan penetapan selanjutnya.

L. PELAPORAN

1. Pada akhir pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan harus melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru, calon peserta didik yang mendaftar dari calon peserta didik yang diterima.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikirim paling lambat pada akhir bulan Juli, kepada :
 - (1) Dinas Pendidikan untuk SMP/ sederajat; dan
 - (2) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan untuk TK/SD/ sederajat;
3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB secara Luring (*Offline*) dan PPDB secara Daring (*Online*) melalui laman <https://disdik.kebumenkab.go.id/web/post/contaccenter-ppdb>
4. Kepala Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Bupati.
5. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam DAPODIK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

M. LARANGAN DAN SANKSI

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Surat Edaran ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini diberikan sanksi oleh Bupati kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - (1) teguran tertulis;
 - (2) penundaan atau pengurangan hak; dan/atau

2. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Surat Edaran ini.
3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah hanya diterbitkan 1 (lembar) oleh Kepala Sekolah/Madrasah.
2. Setiap Sekolah wajib membuat jurnal Penerimaan Peserta Didik Baru setiap hari secara Manual dan ditempel pada papan pengumuman atau Daring (*Online*) melalui website PPDB masing-masing Sekolah.

O. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 2 Mei 2019



BUPATI KEBUMEN,
KABUPATEN MAHFUDZ

Lampiran II: Surat Edaran Bupati Kebumen
 Nomor : 421/1429.2
 Tanggal : 2 Mei 2019
 Tentang : Pedoman Penerimaan Peserta
 Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020

**JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH
 DI KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

No	Jenis Kegiatan Jenis Sekolah/ Madrasah	Pendaftaran	Analisis dan Penyusunan Peringkat	Pengumuman (*)	Pendaftaran Ulang	Hari Pertama Masuk
1	TK/ SD / Sederajat	PPDB OFFLINE				
	a. Negeri	24-27 Juni 2019	28 - 29 Juni 2019	1 Juli 2019	3 - 6 Juli 2019	15 Juli 2019
	b. Swasta	24-27 Juni 2019	28 - 29 Juni 2019	1 Juli 2019	3 - 6 Juli 2019	15 Juli 2019
2	SMP	PPDB ONLINE				
	Negeri/ Swasta	24-27 Juni 2019	28 Juni 2019	29 Juni 2019	1 - 4 Juli 2019	15 Juli 2019
	SMP	PPDB OFFLINE Tambahan				
	Negeri/ Swasta	5 - 8 Juli 2019	8 - 9 Juli 2019	10 Juli 2019	11 - 13 Juli 2019	15 Juli 2019
3	SMP	PPDB OFFLINE				
	Swasta	24 Juni - 8 Juli 2019	8 - 9 Juli 2019	10 Juli 2019	11 - 13 Juli 2019	15 Juli 2019

Keterangan :

Pendaftaran dibuka/dilayani :

1. Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 - 13.00 WIB
2. Jumat : Pukul 08.00 - 11.00 WIB
3. Sabtu : Pukul 08.00 - 12.00 WIB
4. (*) : Paling Lambat



Lampiran III : Surat Edaran Bupati Kebumen
 Nomor : 421/1429.2
 Tanggal : 2 Mei 2019
 Tentang : Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020.

LAPORAN DAYA TAMPUNG
 PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH
 DI KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN PELAJARAN 2019/2020

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa Kelas A/B/VI/IX TP 2018 / 2019		Daya Tampung Kelas A/B/ I / VII Tahun Pelajaran 2019 / 2020		
		Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Jumlah R.Kelas	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa

..... 2019

Kepala Sekolah

.....

Ket (*): Laporan paling lambat 30 hari sebelum PPDB dilaksanakan



Lampiran V : Surat Edaran Bupati Kebumen
 Nomor : 421/1429.2
 Tanggal : 2 Mei 2019
 Tentang : Pedoman Penerimaan Peserta
 Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020.

DAFTAR PELAKSANA SEKOLAH INKLUSI
 DI KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN
1	SD MUHAMMADIYAH 1 KARANGNYAR	KARANGANYAR	KARANGANYAR
2	SD NEGERI 1 BUMIREJO	BUMIREJO	KEBUMEN
3	SD NEGERI 1 SEMONDO	SEMONDO	GOMBONG
4	SD NEGERI 1 SUROTRUNAN	SUROTRUNAN	ALIAN
5	SD NEGERI 2 LOGANDU	LOGANDU	KARANGGAYAM
6	SD NEGERI 2 PEJAGOAN	PEJAGOAN	PEJAGOAN
7	SD NEGERI 3 BUMIAGUNG	BUMIAGUNG	ROWOKELE
8	SD NEGERI KALIGUBUG	KALIGUBUG	PADURESO
9	SD NEGERI PECARIKAN	PECARIKAN	PREMBUN
10	SD NEGERI PODOURIP	PODOURIP	PETANAHAN
11	SD NEGERI TUNJUNGSETO	TUNJUNGSETO	SEMPOR
12	SMP IT LOGARITMA KARANGANYAR	JATILUHUR	KARANGANYAR
13	SMP NEGERI 1 KUTOWINANGUN	KUTOWINANGUN	KUTOWINANGUN
14	SMP NEGERI 1 PEJAGOAN	KEBULUSAN	PEJAGOAN
15	SMP NEGERI 1 PONCOWARNO	PONCOWARNO	PONCOWARNO
16	SMP NEGERI 2 PREMBUN	KABUARAN	PREMBUN
17	SMP NEGERI 3 GOMBONG	KEMUKUS	GOMBONG
18	SMP NEGERI 4 KEBUMEN	TAMANWINANGUN	KEBUMEN



Lampiran VI : Surat Edaran Bupati Kebumen
Nomor :421/1429.2
Tanggal : 2 Mei 2019
Tentang : Pedoman Penerimaan Peserta
Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020.

DAFTAR SMP SWASTA PESERTA PPDB ONLINE
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	SMPIT ARRISALAH KEBUMEN	KEBUMEN
2	SMP PGRI 1 BULUSPESANTREN	BULUSPESANTREN
3	SMP PGRI 1 SEMPOR	SEMPOR
4	SMP PGRI 1 ROWOKELE	ROWOKELE
5	SMP MUHAMMADIYAH 2 KEBUMEN	KEBUMEN
6	SMP MUHAMMADIYAH 1 GOMBONG	GOMBONG
7	SMP MUHAMMADIYAH SEMPOR	SEMPOR
8	SMP PGRI 1 AMBAL	AMBAL
9	SMP ISLAM ULIL ALBAB KEBUMEN	KEBUMEN
10	SMP MUHAMMADIYAH KARANGANYAR	KARANGANYAR
11	SMP ISLAM AL- KAHFI SOMALANGU KEBUMEN	KEBUMEN
12	SMP ISLAM YA HASANA	KEBUMEN
13	SMP MUHAMMADIYAH 1 KEBUMEN	KEBUMEN
14	SMP MUHAMMADIYAH 1 AYAH	AYAH

